

Aspek hukum perdata bedah plastik.

Nurul Hayati, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20202783&lokasi=lokal>

Abstrak

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dalam beberapa dekade belakangan ini berkembang sangat pesat, terutamanya sejak berakhirnya Perang Dunia ke-2. Diantara kemajuan di bidang kedokteran yang saat ini banyak diminati orang adalah bidang bedah plastik (plastic surgery). Menurut Ensiklopedi Indonesia, bedah plastik adalah cabang ilmu bedah yang mempelajari cara melakukan perbaikan bentuk organ tubuh yang tidak sempurna (hal.269-270). Oleh sebab itu tujuan dari ilmu yang di Indonesia dikembangkan pertama kali oleh Prof Moenadjat Wiraatmaja adalah untuk peningkatan fungsi organ tubuh yang tidak/kurang sempurna serta mengurangi kecacatan yang mengganggu. Dalam perkembangannya, ternyata ilmu bedah plastik ini juga dipergunakan untuk mempercantik diri, memperbaiki penampilan fisik yang dirasa kurang sempurna meski tidak cacat. Melalui pepaduan dengan ilmu kecantikan, maka lahirlah ilmu bedah kosmetik (cosmetic surgery). Tindakan-tindakan dalam bidang bedah plastik biasanya baru dapat dikatakan berhasil bila pasien puas setelah tindakan itu dilakukan. Namun hal yang terjadi sebaliknya, pasien merasa tidak puas akan hasilnya maka besar kemungkinan hal ini akan menjadi masalah hukum. Namun mungkinkah bila pasien tidak puas itu berarti ada kesalahan dokter? Tentu perlu ditelaah lebih jauh lagi, misalnya apakah tindakan dokter sudah sesuai dengan Standar Profesi? Memang kasus tuntutan terhadap kegagalan operasi menunjukkan peningkatan bila kita baca di surat kabar belakangan ini. Hal ini karena dalam tindakan bedah plastik terdapat banyak aspek hukumnya. Salah satu aspek hukumnya adalah bahwa hubungan dokter dengan pasien dalam bidang bedah plastik ini termasuk Inspanningverbintenis dan bukan Resultaatverbintenis. Artinya bahwa dokter tidak dapat menjamin hasil dari setiap tindakan bedah plastik tetapi hanya akan berupaya semaksimal mungkin. Juga perihal kewenangan yakni dokter apa yang berwenang untuk melakukan tindakan bedah plastik itu? Menurut UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan selain Dokter Spesialis Bedah Plastik, yang berwenang juga Dokter Spesialis THT, Dokter Spesialis Mata dan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin. Tentunya kewenangan tersebut tergantung pada bidang spesialisasinya. Juga seorang dokter yang melakukan tindakan bedah plastik harus tetap memperhatikan hak-hak pasien, khususnya penerapan hak atas informed consent. Dengan informasi itu diharapkan pasien tidak akan mempunyai harapan yang berlebihan akan hasilnya, tapi juga tidak merasa takut yang tidak wajar pula. Ini akan banyak memberi manfaat kepada pasien maupun dokternya serta dapat menghindari dari tuntutan malapraktek medis. Hal yang disebutkan di atas hanyalah sebagian kecil dari masalah-masalah hukum yang timbul dari tindakan bedah plastik disamping masalah lain seperti bagaimana tanggung jawab dokter dan rumah sakit bila terjadi malapraktek, bagaimana aturan hukum yang ada mengenai penyelenggaraan

bedah plastik yang mempunyai keunikan dan kekhususan dibanding tindakan bedah lain.
Oleh sebab itu menarik penulis untuk mengungkap lebih jauh hal itu dalam skripsi ini.